



KEPALA DESA SEGOROGUNUNG
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA SEGOROGUNUNG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEGOROGUNUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat (4) yaitu rincian Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor

76);

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
15. Peraturan Desa Segorogunung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 (Lembaran Desa Segorogunung Tahun 2020 Nomor 8).
16. Peraturan Desa Segorogunung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Segorogunung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Segorogunung Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SEGOROGUNUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ngargoyoso
3. Desa adalah Desa Segorogunung.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam

yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (*COVID-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Segorogunung; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat untuk jangka waktu pemberian selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Segorogunung.

Ditetapkan di Segorogunung

pada tanggal 29 Desember 2020

KEPALA DESA SEGOROGUNUNG,



ERNI HARJONO

Diundangkan di Segorogunung

pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DESA SEGOROGUNUNG,



KARTINI

BERITA DESA SEGOROGUNUNG TAHUN 2020 NOMOR 8.

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA SEGOROGUNUNG

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 29 DESEMBER 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

DESA SEGOROGUNUNG KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NOMOR KK	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	NOMOR REKENING	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3313071208100001	3313072611740001	EGI SETIYONO	L	Dukuh	002 001	Petani	3313072611740001	3.600.000
2	3313072805051136	3313070603510001	ATMO DIYONO	L	Dukuh	002 001	Petani	3313070603510001	3.600.000
3	3313072805051137	3313071312500002	KARIYO WIYONO	L	Dukuh	002 001	Petani	3313071312500002	3.600.000
4	3313072805051109	3313073112530028	KARTO SUGINO	L	Dukuh	002 001	Petani	3313073112530028	3.600.000
5	3313072805051104	3313072109460001	MITRO WIDODO	L	Dukuh	002 001	Petani	3313072109460001	3.600.000
6	3313072805051106	3313077112530010	PAIYEM	P	Dukuh	002 001	Buruh Tani	3313077112530010	3.600.000
7	3313072805051144	3313073112470013	PARTO SUWITO	L	Dukuh	002 001	Petani	3313073112470013	3.600.000
8	3313072805051111	3313071605670001	SAMIDI	L	Dukuh	002 001	Petani	3313071605670001	3.600.000
9	3313072805051152	3313074107550010	SARIYEM	P	Dukuh	002 001	Petani	3313074107550010	3.600.000
10	3313072805051142	3313070405470001	SIRAN	L	Dukuh	002 001	Petani	3313070405470001	3.600.000
11	3313072805051151	3313071907630001	SUWANTO	L	Dukuh	002 001	Petani	3313071907630001	3.600.000
12	3313072805050829	3313073112450026	ATMO SULARNO	L	Nglerak	001 002	Petani	3313073112450026	3.600.000
13	3313072805050800	3313073012470003	MITRO HARNO	L	Nglerak	001 002	Petani	3313073012470003	3.600.000
14	3313072805050809	3313073112570025	PAWIRO SULARNO	L	Nglerak	001 002	Petani	3313073112570025	3.600.000
15	3313072805050833	3313077112700010	SUDARNI	P	Nglerak	001 002	Petani	3313077112700010	3.600.000
16	3313072805050828	3313074303620002	SUMANI	P	Nglerak	002 002	Petani	3313074303620002	3.600.000
17	3313072805050431	3313075712400001	SURIP	P	Mener	001 003	Petani	3313075712400001	3.600.000

18	3313070210180003	3313077006440001	MITRO DIYEM	P	Mener	001	003	Pengangguran	1	3313077006440001	3.600.000
19	3313070603170001	3603192702740005	WAHYU KURNIAWAN	L	Mener	001	003	Swasta	3	3603192702740005	3.600.000
20	3313072412110002	3313070105360002	SINEM	P	Mener	002	003	Petani	1	3313070105360002	3.600.000
21	3313072309130002	3313071302820001	PARYONO	L	Mener	002	003	Petani	3	3313071302820001	3.600.000
22	3313072805050467	3313074309550002	SUGIYEM	P	Sawit	001	004	IRT	1	3313074309550002	3.600.000
23	3313072805050475	3313072812550001	SUHAR	L	Sawit	001	004	Petani	1	3313072812550001	3.600.000
24	3313072805050450	3313072710730001	SULARNO	L	Sawit	001	004	Petani	3	3313072710730001	3.600.000
25	3313072805050478	3313070603560001	SUYONO	L	Sawit	001	004	Petani	1	3313070603560001	3.600.000
26	3313072805050454	3313071509590001	ABDUL HADI	L	Sawit	002	004	Petani	1	3313071509590001	3.600.000
27	3313072805050451	3313070812520001	PAWIRO KARDI	L	Sawit	002	004	Petani	1	3313070812520001	3.600.000
28	3313072805050747	3313073112450053	DARMO WIYONO	L	Ngledok	001	005	Petani	1	3313073112450053	3.600.000
29	3313070407180003	3314074908610004	TITIK WARTINI	P	Ngledok	001	005	Pengangguran	0	3314074908610004	3.600.000
30	3313072805050774	3313077112530023	SUPATNI	P	Ngledok	002	005	Petani	0	3313077112530023	3.600.000
31	3313072805050732	3313072012430001	WIRO WIYONO	L	Ngledok	002	005	Petani	0	3313072012430001	3.600.000
32	3313072805051557	3313077012580004	TRINEM	P	Ngleter	001	006	Petani	1	3313077012580004	3.600.000
33	3313072805051567	3313073012500004	MARTO WIYONO WAGIMIN	L	Ngleter	001	006	Petani	1	3313073012500004	3.600.000
34	3313072805051822	3313073011500001	ATMO SUKARMO	L	Ngleter	002	006	Petani	1	3313073011500001	3.600.000
35	3313072805051571	3313072712660001	JOKO SANYOTO	L	Ngleter	002	006	Petani	3	3313072712660001	3.600.000
36	3313072805051817	3313073012660001	SUTARTO	L	Ngleter	002	006	Petani	2	3313073012660001	3.600.000
37	3313072805051479	3313075708530001	SUTARNI	P	Segorogunung	001	007	Petani	1	3313075708530001	3.600.000
38	3313072105150001	3313075709560001	SUKIYEM	P	Segorogunung	001	007	Petani	1	3313075709560001	3.600.000
39	3313071311170002	3313075606490001	SURANI	P	Segorogunung	001	007	Petani	2	3313075606490001	3.600.000
40	3313072805051478	3313070504900001	EKO ROHMAT WIDIYANTO	L	Segorogunung	001	007	Petani	3	3313070504900001	3.600.000
41	3313071004170002	3313071106430002	SIDI PAWIRO SUTARMO	L	Segorogunung	001	007	Petani	1	3313071106430002	3.600.000
42	3313072805051534	3313071608550002	JUMADI	L	Segorogunung	002	007	Petani	2	3313071608550002	3.600.000
43	3313072805051520	3313071609480001	KARIYO DINOMO RAKIDI	L	Segorogunung	002	007	Petani	1	3313071609480001	3.600.000
44	3313072805051516	3313075009550001	TANEM	P	Segorogunung	002	007	Buruh Tani	1	3313075009550001	3.600.000
45	3313072805051509	3313071607500001	PAWIRO REJO JAMIN	L	Segorogunung	002	007	Petani	1	3313071607500001	3.600.000
46	3313070501130001	3313166406860003	SRI WINARSI	P	Segorogunung	002	007	IRT	3	3313166406860003	3.600.000
47	3313070801140004	3313075405460001	SUWARTI	P	Segorogunung	002	007	Petani	0	3313075405460001	3.600.000
48	3313072805051190	3313072308390001	CITRO PAWIRO	L	Sedonorejo	001	008	Petani	1	3313072308390001	3.600.000
49	3313072805051502	3313077112600091	KARTINI	P	Sedonorejo	001	008	Petani	2	3313077112600091	3.600.000
50	3313072805051203	3313071901450001	KARIYO MANTONO	L	Sedonorejo	001	008	Petani	1	3313071901450001	3.600.000
51	3313072805051189	3313071609540001	MARTO SUWARNO	L	Sedonorejo	001	008	Petani	1	3313071609540001	3.600.000

52	3313072805051205	3313071608550001	SARMIN	L	Sedonorejo	001 008	Petani	1	3313071608550001	3.600.000
53	3313072805051201	3313074502720001	SULASTRI	P	Sedonorejo	001 008	Petani	9	3313074502720001	3.600.000
54	3313072611190002	7402315601500001	NGADIYEM KARTO SUWIRY	P	Sedonorejo	002 008	Petani	1	7402315601500001	3.600.000
55	3313072805051185	3313073112520008	SUPARJO SASTRO WIDOD	L	Sedonorejo	002 008	Petani	1	3313073112520008	3.600.000
56	3313072805051460	3313074107430007	WINEH	P	Sedonorejo	002 008	Buruh Tani	0	3313074107430007	3.600.000

